

Analisis Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Taufa Rizky^{1*}

^{1*}Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

*Corresponding author email: taufarizky23@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Month 08, 2026

Revised Month 24, 2026

ABSTRACT

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika terus mengalami perkembangan dengan berbagai modus operandi yang semakin kompleks, sehingga memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika serta mengkaji upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kontrol diri, rasa ingin tahu yang tinggi, serta ketergantungan terhadap zat adiktif. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, kurangnya pengawasan keluarga, serta kemudahan akses terhadap narkotika. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan penal dan nonpenal. Pendekatan penal dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan pendekatan nonpenal dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan strategi penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Keywords: Tindak Pidana Narkotika, Faktor Penyebab, Penanggulangan, Penegakan Hukum

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Example: Rizky, T.(2026). Analisis Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika .*Indonesian Journal of Educational Research and Evaluation Global*, 2(1), 75–83.
<https://doi.org/10.55681/ijereg.v1i1.176>

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu permasalahan yang terus menjadi perhatian serius di Indonesia. Kejahatan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Narkoba yang pada awalnya digunakan untuk kepentingan medis dan penelitian sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Suryani (2022), peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa kejahatan ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang melibatkan berbagai jaringan baik nasional maupun internasional. Kondisi tersebut menuntut adanya penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa permasalahan ini masih sulit dikendalikan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan hukum dan program pencegahan belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Nugroho (2021) menjelaskan bahwa tingginya angka penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari faktor individu hingga lingkungan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor penyebab tindak pidana narkoba menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Faktor individu sering kali menjadi salah satu penyebab utama seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk mencoba hal baru, rendahnya kontrol diri, serta ketidakmampuan menghadapi tekanan hidup dapat mendorong seseorang menggunakan narkoba. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Abdullah (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna narkoba pertama kali mengonsumsi zat tersebut karena pengaruh rasa penasaran dan dorongan untuk memperoleh pengalaman baru. Kondisi psikologis yang tidak stabil juga berkontribusi terhadap keputusan individu untuk menggunakan narkoba sebagai sarana pelarian dari berbagai permasalahan kehidupan yang dihadapi.

Selain faktor individu, lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah maupun memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua, serta lemahnya pengawasan terhadap anak dapat meningkatkan risiko keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkoba. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wibowo (2021), lingkungan keluarga yang kurang mendukung perkembangan psikologis anak menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong perilaku menyimpang, termasuk penggunaan narkoba. Oleh karena itu, keluarga memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Faktor lingkungan sosial juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya tindak pidana narkoba. Pergaulan dengan kelompok yang memiliki kebiasaan menggunakan narkoba dapat mendorong individu untuk melakukan hal yang sama. Tekanan kelompok sebaya sering kali menjadi alasan utama seseorang mulai mencoba narkoba. Penelitian oleh Firmansyah dan Putri (2022) menyatakan bahwa lingkungan pergaulan yang negatif memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan risiko penyalahgunaan narkoba

pada kalangan remaja dan dewasa muda. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sosial dan pembentukan lingkungan yang sehat menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak terhadap meningkatnya tindak pidana narkoba. Kemudahan akses internet dan media sosial dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan transaksi narkoba secara lebih tersembunyi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Kurniawan (2023), penggunaan teknologi digital telah mengubah pola distribusi narkoba dari metode konvensional menjadi transaksi berbasis jaringan daring yang lebih sulit dideteksi aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi selain memberikan manfaat juga menghadirkan tantangan baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Dalam perspektif hukum, tindak pidana narkoba telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan represif terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Mahendra (2021) menunjukkan bahwa penegakan hukum semata belum cukup untuk mengatasi permasalahan narkoba secara menyeluruh. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kombinasi antara penegakan hukum, rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan hasil yang lebih optimal.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian mengenai faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana narkoba menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana narkoba serta berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk menanggulangnya. Dengan mengetahui akar permasalahan secara lebih komprehensif, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam merumuskan langkah-langkah yang efektif guna mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan produktif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode hukum empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba serta upaya penanggulangannya berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Menurut Soekanto (2019), penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang berkembang dalam kehidupan sosial. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terkait faktor penyebab dan strategi penanggulangan tindak pidana narkoba.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, atau informasi yang berkaitan dengan praktik penanggulangan tindak pidana narkoba. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Menurut Marzuki (2021), studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendukung validitas hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan, direduksi, disajikan, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menemukan hubungan antara faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori-teori hukum pidana, kriminologi, serta kebijakan penanggulangan kejahatan yang relevan. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2021), analisis data kualitatif bertujuan untuk mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada ketertiban sosial, keamanan, dan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan ketergantungan. Fenomena penyalahgunaan narkoba terus berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan kemajuan teknologi. Menurut Hidayat dan Suryani (2022), tindak pidana narkoba telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab serta strategi penanggulangan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba adalah faktor individu. Faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologis, kepribadian, dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Banyak pelaku penyalahgunaan narkoba yang awalnya mencoba karena rasa penasaran, keinginan untuk mendapatkan pengalaman baru, atau sebagai pelarian dari berbagai masalah yang dihadapi. Menurut Rahman (2021), rendahnya kontrol diri dan lemahnya kemampuan mengelola tekanan hidup menjadi faktor dominan yang mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai dampak buruk narkoba juga meningkatkan risiko penyalahgunaan. Individu yang tidak memiliki ketahanan mental yang baik cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan dan ajakan untuk mencoba narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor individu memiliki peran yang sangat penting dalam munculnya tindak pidana narkoba.

Faktor keluarga juga memiliki kontribusi yang besar terhadap terjadinya tindak pidana narkoba. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam pembentukan karakter dan perilaku seseorang. Kurangnya perhatian orang tua, konflik dalam rumah tangga, serta lemahnya pengawasan terhadap anak dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut Wulandari dan Setiawan (2020), kondisi keluarga yang

tidak harmonis sering kali menyebabkan individu mencari pelarian melalui pergaulan yang negatif dan penggunaan zat adiktif. Selain itu, kurangnya komunikasi antara anggota keluarga dapat menyebabkan anak kehilangan figur yang dapat dijadikan tempat untuk berbagi masalah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pengawasan, pendidikan moral, serta pemberian dukungan emosional yang memadai kepada setiap anggota keluarga.

Lingkungan sosial menjadi faktor lain yang berpengaruh terhadap tindak pidana narkoba. Pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki kebiasaan menggunakan narkoba dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal yang sama. Pengaruh kelompok sering kali membuat individu sulit menolak ajakan untuk mencoba narkoba karena adanya keinginan untuk diterima dalam lingkungan sosial tertentu. Menurut Firmansyah (2022), lingkungan pergaulan yang negatif memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan narkoba, terutama pada kalangan remaja. Dalam banyak kasus, penggunaan narkoba pertama kali terjadi karena adanya dorongan atau ajakan dari teman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan lingkungan sosial yang sehat dan produktif menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba di masyarakat.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana narkoba. Keterbatasan ekonomi sering kali mendorong seseorang untuk terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena dianggap mampu memberikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Di sisi lain, sebagian pengguna narkoba berasal dari kelompok ekonomi yang mapan sehingga menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan. Menurut Prasetyo dan Nugroho (2021), motif ekonomi lebih banyak ditemukan pada pelaku yang berperan sebagai pengedar dibandingkan pengguna narkoba. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkoba membuat sebagian orang bersedia mengambil risiko untuk melanggar hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan peluang kerja yang lebih luas dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi keterlibatan masyarakat dalam tindak pidana narkoba.

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan tindak pidana narkoba. Saat ini, transaksi narkoba tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial dan aplikasi komunikasi daring. Menurut Arifin dan Kurniawan (2023), perkembangan teknologi telah mempermudah pelaku dalam melakukan transaksi secara tersembunyi dan menjangkau pasar yang lebih luas. Penggunaan rekening digital, kode tertentu, dan sistem pengiriman yang kompleks membuat pengungkapan kasus narkoba menjadi lebih sulit. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi selain memberikan manfaat bagi masyarakat juga menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan teknologi dan digital forensik menjadi kebutuhan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

Dalam perspektif hukum, tindak pidana narkoba telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Pasal 111 hingga Pasal 148 mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkoba beserta ancaman pidananya. Menurut

Santoso (2021), keberadaan sanksi pidana yang berat bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Namun demikian, tingginya angka kasus narkoba menunjukkan bahwa ancaman pidana saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang mampu menyentuh akar penyebab terjadinya tindak pidana narkoba.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Penegakan hukum dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Menurut Kurniawan dan Saputra (2022), efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar aparat penegak hukum serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Meskipun berbagai operasi pemberantasan narkoba telah dilakukan, jaringan peredaran gelap narkoba masih terus berkembang dengan berbagai modus baru. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kemampuan dalam menghadapi perkembangan kejahatan narkoba yang semakin kompleks.

Selain pendekatan represif, upaya preventif juga memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Pencegahan dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat. Menurut Lestari (2020), peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif narkoba dapat mengurangi risiko penyalahgunaan, khususnya pada kelompok usia muda. Program pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkoba. Selain itu, kegiatan preventif juga dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali dan menghindari berbagai bentuk peredaran gelap narkoba yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Melalui pendidikan, generasi muda dapat diberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Menurut Mulyani dan Hartono (2021), pendidikan anti narkoba yang diterapkan secara sistematis mampu meningkatkan kesadaran dan sikap penolakan terhadap penggunaan narkoba. Sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, integrasi pendidikan anti narkoba dalam kegiatan pembelajaran menjadi langkah yang penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi menjadi salah satu bentuk penanggulangan yang penting bagi pengguna narkoba. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengguna narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Menurut Yuliana (2022), rehabilitasi yang dilakukan secara terpadu mampu membantu pengguna untuk kembali menjalani kehidupan normal dan mengurangi risiko penyalahgunaan kembali. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi bagian penting dalam pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan masyarakat.

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba. Masyarakat dapat membantu melalui pengawasan lingkungan,

pelaporan aktivitas mencurigakan, serta dukungan terhadap program pencegahan yang dilaksanakan pemerintah. Menurut Anwar dan Ridwan (2021), keterlibatan masyarakat secara aktif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang untuk mencegah berkembangnya jaringan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar lebih aktif dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.

Kerja sama antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Penanganan kasus narkoba memerlukan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Badan Narkotika Nasional, serta instansi terkait lainnya. Menurut Abdullah dan Prasetyo (2023), sinergi antar lembaga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mempercepat pengungkapan jaringan peredaran narkoba. Selain kerja sama di tingkat nasional, diperlukan pula kerja sama internasional mengingat banyak jaringan narkoba yang beroperasi lintas negara. Dengan adanya koordinasi yang baik, upaya pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Penanggulangan tindak pidana narkoba harus dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi pendekatan penal dan nonpenal. Penegakan hukum yang tegas perlu didukung oleh program pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Menurut Hidayat dan Suryani (2022), keberhasilan pemberantasan narkoba sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat ditekan sehingga tercipta masyarakat yang aman, sehat, dan terbebas dari ancaman narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun lingkungan sekitarnya. Faktor individu seperti rendahnya kontrol diri, rasa ingin tahu yang tinggi, dan ketidakmampuan mengatasi tekanan hidup menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkoba. Selain itu, faktor keluarga yang kurang harmonis, pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, kondisi ekonomi, serta perkembangan teknologi informasi turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya tindak pidana narkoba. Peredaran gelap narkoba yang semakin terorganisasi dan memanfaatkan teknologi digital menunjukkan bahwa kejahatan ini terus berkembang dengan berbagai modus baru yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui pendekatan penal dan nonpenal. Penegakan hukum yang tegas perlu diimbangi dengan kegiatan pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, rehabilitasi bagi pengguna narkoba, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Selain itu, kerja sama antara aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan

untuk menciptakan sistem pencegahan dan pemberantasan yang efektif. Dengan adanya sinergi dan komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.

DAFTAR PUSTKA

- Abdullah, R., & Prasetyo, D. (2023). Sinergi lembaga dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 145–158.
- Anwar, M., & Ridwan, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 211–220.
- Arifin, M., & Kurniawan, F. (2023). Pemanfaatan teknologi digital dalam jaringan peredaran narkoba dan tantangan penegakan hukum. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 5(1), 34–47.
- Firmansyah, R. (2022). Pengaruh lingkungan pergaulan terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 10(2), 87–99.
- Hidayat, A., & Suryani, N. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan tindak pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 14(1), 55–68.
- Kurniawan, A., & Saputra, B. (2022). Efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 401–415.
- Lestari, D. (2020). Edukasi masyarakat sebagai upaya preventif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Penyuluhan Masyarakat*, 4(2), 98–109.
- Mulyani, S., & Hartono, Y. (2021). Implementasi pendidikan anti narkoba dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 23–36.
- Prasetyo, H., & Nugroho, A. (2021). Analisis faktor ekonomi terhadap keterlibatan masyarakat dalam peredaran narkoba. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, 9(2), 120–132.
- Rahman, M. (2021). Kontrol diri dan risiko penyalahgunaan narkoba pada usia produktif. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 75–88.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Santoso, E. (2021). Kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 267–280.

Wulandari, R., & Setiawan, T. (2020). Peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada remaja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 155–166.

Yuliana, F. (2022). Efektivitas rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(3), 201–213.